

## KESAKSIAN DUA PEREMPUAN DALAM AL-QURAN: STUDI KOMPARATIF KITAB TAFSIR

**Hamdiah A. Latif**

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

[hamdiahlatif@yahoo.com](mailto:hamdiahlatif@yahoo.com)

### ABSTRACT

Among the interpretation problems of the Al-Qur'an which has broadly attracted the attention of the interpreters of the Al-Qur'an are related to the meaning of justice for the testimony of two women and one male in the Koran. Many exegesis books written (from the classical to the modern period) gave their own understanding and views which strengthened the superiority of men over women because of their weak memories, easy to forget and so on. Some of our other interpretations are of the view that this problem is something that is taken for granted without being able to be questioned, and what is more demanding is submission because it is considered as a part of the issue of worship (*ta'abbudiy*). This article examines various understandings of the commentaries (classical and modern) which discuss the understanding of the testimony of two women as found in the Qur'an. These problems are increasingly important, especially regarding the interpretation of the Al-Qur'an's view on the issue of gender equality which is increasingly discussed in the current contemporary times.

**Keywords:** *Women Testimony, Al-Qur'an Exegesis, Gender Equality, Legal Reasoning, Interpretation*

### ABSTRAK

Di antara persoalan penafsiran Al-Quran yang banyak menarik perhatian para penafsir Al-Qur'an adalah terkait pemaknaan keadilan atas kesaksian dua perempuan dan satu lak-laki dalam Al-Quran. Banyak kitab tafsir ditulis (sejak periode klasik hingga modern) memberi pemahaman dan pandangannya tersendiri yang menguatkan superioritas lelaki atas perempuan karena kaum hawa lemah ingatan, mudah lupa dan lain sebagainya. Sebahagian kita tafsir lain berpandangan bahwa persoalan ini adalah sesuatu yang *taken for granted* tanpa bisa dipertanyakan, dan yang lebih dituntut adalah ketundukan dan kepasrahan karena dianggap bagian dari persoalan ibadah. Artikel ini mengkaji pelbagai pemahaman kitab tafsir (klasik dan modern) yang membahas pengertian kesaksian dua perempuan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Permasalahan ini kian bertambah penting, khususnya terkait pemberian penafsiran terhadap pandangan Al-Quran tentang isu persamaan gender yang kian menarik di masa kontemporer.

**Kata Kunci:** *Kesaksian Perempuan, Penafsiran Al-Qur'an, Persamaan Gender, Penalaran Hukum, Penafsiran*

## A. Pendahuluan

Di antara perdebatan panjang yang krusial mengenai interpretasi agama Islam, terkait dengan posisi kaum lelaki dan perempuan dalam hal kesaksian, adalah posisi dua saksi perempuan yang dianggap setara dengan seorang lelaki. Banyak alasan diadopsi dan dijadikan dasar untuk membenarkan keadaan ketidaksetaraan ini, baik dengan beberapa interpretasi dalil yang diletakkan pada ayat Al-Quran dan hadits Nabi, atau alasan psikologis dan sosiologis dari kekurangan intelektual perempuan, kurang dapat diandalkan sampai kurang dapat dipercayanya kesaksian perempuan.

Perdebatan itu muncul dari penafsiran ayat dalam Quran (2: 282) yang tampaknya dinyatakan secara eksplisit, ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk membawa dua saksi lelaki, atau tanpa adanya dua lelaki, maka seorang lelaki dan dua perempuan, untuk saksi jenis kontrak tertentu dalam perkara muamalah, karena ayat tersebut berbicara tentang transaksi keuangan. Dua kata yang muncul dalam ayat tersebut yang berhubungan dengan kondisi perempuan, yang secara harfiah dalam bahasa Arab berarti dan dipahami sebagai "melupakan" (*ta hilla*) dan "mengingat" (*fa tudhakkira*), telah dipandang sebagai pembenaran bahwa kekurangan perempuan membutuhkan kehadiran seorang saksi lelaki dan dua perempuan, dalam kasus tidak adanya dua saksi lelaki, dalam transaksi keuangan apa pun.<sup>1</sup>

Keadaan ketidaksetaraan ini pada gilirannya membawa kita ke pertanyaan yang lebih aneh tentang bagaimana seharusnya ayat tentang kesaksian perempuan dipahami dan ditafsirkan dalam hal posisi baik laki-laki dan perempuan, terutama dalam masa kontemporer saat ini yang menuntut kondisi yang lebih setara dan egaliter antara laki-laki dan perempuan. Apakah jumlah saksi menjadi penting sebagai inti dari pesan atau adakah nilai inti lain dari ayat tersebut? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjembatani interpretasi yang kontradiktif antara ayat ini tentang kesaksian perempuan dan ayat-ayat lain dalam Al-Quran dan hadits yang secara eksplisit menyatakan status yang sama dari semua orang beriman, kaum lelaki dan perempuan? Apakah ayat kesaksian itu dapat dinalar (*ta'auqul*) atau harus ditaati hanya untuk tujuan ibadah (*ta'abbud*)? Dapatkah ayat tentang kesaksian perempuan dikontekstualisasikan berdasarkan kondisi dan situasi?

Meskipun banyak ayat dalam Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa perempuan yang beriman memiliki kesempatan yang sama dan menjadi pasangan kaum lelaki dalam banyak situasi yang berbeda, tetapi penafsiran yang didasarkan pada ketidaksetaraan jumlah dua saksi perempuan ini kerap disebut sebagai kondisi kekurangan dan keterbatasan kapasitas untuk mengingat yang dialami kaum perempuan.

Persoalan tentang kesaksian dua perempuan ini juga telah menarik perhatian para ahli hukum dan cendekiawan Muslim sejak era klasik hingga modern tentang metode penafsiran ayat Al-Quran. Berangkat dari sini, menjadi signifikan untuk mengetahui lebih banyak terkait metode dan proses penalaran ayat Al-Quran tentang kesaksian perempuan, yang digunakan oleh para sarjana Muslim, yang pada akhirnya bisa mengantarkan kita kepada pemahaman komprehensif tentang keadilan dalam Islam terkait dengan kesetaraan gender.

---

<sup>1</sup> Taha J. Al-'Alw n , "The Testimony of Women in Islamic Law", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 1996, 13:2, hlm. 174

Artikel ini akan mengkaji pandangan Islam tentang keadilan yang berhubungan dengan masalah kesetaraan gender dengan menempatkan penafsiran ayat Al-Quran pada kesaksian perempuan (2: 282) sebagai fokus kajian melalui studi bibliografi. Untuk melengkapi, artikel ini akan menampilkan apa yang dibahas ayat tersebut, dengan sedikit pertimbangan pada kitab-kitab penafsir Al-Quran yang sebagian besar ditulis oleh Ulama laki-laki, baik dalam tulisan pada masa klasik atau pada era kontemporer sebagai referensi yang dikaji melalui studi komparatif. Sama pentingnya, artikel ini juga berkepentingan untuk mengetahui lebih banyak penalaran yang digunakan oleh para ahli hukum Muslim dalam proses penafsiran, prinsip-prinsip dalam penafsiran Al-Quran dan penalaran hukum Islam, terutama dalam hal persamaan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk itu, pada bagian kedua dari artikel ini akan memberikan tinjauan literatur tentang penafsiran ayat kesaksian perempuan dan beberapa studi kontemporer saat ini tentang masalah tersebut. Bagian ketiga akan membahas penalaran hukum Islam untuk menemukan metode yang sesuai dalam perspektif hukum Islam yang berhubungan dengan penafsiran ayat Al-Quran, dilanjutkan dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh para sarjana Muslim baik di abad pertengahan atau kontemporer mengenai interpretasi ayat kesaksian perempuan, hingga pada akhirnya akan ditutup dengan kesimpulan.

## **B. Tinjauan Kepustakaan atas Tafsiran Surat Al-Baqarah: 282**

Tidak diragukan lagi bahwa Islam, sebagai agama yang diwahyukan, telah menempatkan nilai inti dalam prinsip-prinsipnya tentang persaudaraan dan kesetaraan yang terkait dengan posisi laki-laki dan perempuan. Nilai itu dapat disimpulkan dan juga tercermin dari banyak ayat dalam Al-Qur'an yang jelas-jelas menyebutkan bahwa perempuan yang beriman memiliki kesempatan yang sama dan menjadi pasangan kaum lelaki dalam berbagai situasi dan aspek kehidupan yang beraneka ragam. Nilai ini yang sangat mendasari dan berakar pada sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits, telah diterima secara luas dan diterapkan di kalangan masyarakat Muslim.

Ajaran Islam memiliki pandangan yang komprehensif dalam hal mendefinisikan keadilan mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pandangan ini, bagaimanapun, masih dilestarikan dan dipertahankan dalam kerangka masyarakat Muslim sampai interpretasi ketidaksetaraan ayat Al-Quran muncul ke permukaan dan menjadi "interpretasi arus utama" hingga kemudian dianggap sebagai otoritas yang sah untuk memberikan hak makna dalam interpretasi Al-Quran.<sup>2</sup>

Jenis penafsiran yang terakhir ini juga telah berusaha untuk dibenarkan dan dikuatkan dengan mencari beberapa alasan berupa keterbatasan yang dimiliki perempuan dalam hal kekurangan intelektual, kurang dapat diandalkan, kurang dapat dipercaya dalam situasi tertentu yang dapat dikategorikan sebagai beberapa prasangka psikologis dan sosiologis yang diwariskan di tengah masyarakat. Untuk mendukung pandangan ini, beberapa ayat dalam Al Qur'an seperti yang ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tentang kesaksian perempuan yang membutuhkan dua perempuan dan satu laki-laki, jika tidak ada dua laki-laki

---

<sup>2</sup>Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name – Islamic Law, Authority and Women*, (UK: Oneworld Oxford), 2003, hlm. 98-140

sebagai saksi, digunakan untuk membenarkan bahwa keterbatasan perempuan itu menjadi hambatan kesetaraan antara kaum lelaki dan perempuan.

Faktanya, ketidaksetaraan tentang jumlah dua perempuan yang setara dengan satu laki-laki, sebagaimana dinyatakan di atas, sebenarnya berasal dari penafsiran harfiah dari ayat yang disebut ayat hutang (*yat al-dayn*) dalam Al-Quran (2: 282). Dalam proses interpretasi, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa pemahaman suatu teks lebih berkaitan dengan konteks di sekitarnya ketika teks itu muncul, daripada dengan teks itu sendiri. Banyak ahli hukum Islam mengkategorikan ayat ini sebagai hal yang “direkomendasikan” atau hanya “instruksional (*irsy d*)” ketimbang kewajiban atau *j b*.<sup>3</sup>

Adapun pengertian surat Al-Baqarah ayat 282 itu sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Di antara alasan-alasan yang digunakan sebagai pembenaran mengenai kesaksian perempuan dalam ayat tersebut, dapat dilihat pada penekanan makna secara eksplisit untuk mencari kesaksian dari dua perempuan menggantikan kesaksian seorang lelaki, dengan mengatakan, “... jika dua laki-laki tidak ada, maka seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya...”.

<sup>3</sup>Taha J. Al-'Alw n , “The Testimony of Women in Islamic Law”, hlm. 173

Penting untuk disebutkan di sini akan pandangan berbeda yang ditimbulkan oleh beberapa sarjana Muslim modern kontemporer tentang interpretasi ayat tersebut. Menurut seorang feminis Muslim, Amina Wadud, kondisi ketidaksetaraan kaum lelaki dan perempuan tidak dapat dipisahkan dari metode tafsir Qur'an ayat-demi-ayat secara tradisional (*tafsir bil ma'ts r*) yang sepanjang masa didominasi oleh kaum lelaki, dengan demikian telah meminggirkan pengalaman perempuan dalam memahami wahyu.<sup>4</sup>

Demikian pula pandangan lain bahwa interpretasi ketidaksetaraan seperti itu secara luas dikritik oleh Mernissi yang menunjukkan bahwa kritik terhadap para ulama tidak begitu banyak sehingga mereka menemukan misoginisme mereka sendiri seakan dikonfirmasi oleh wahyu Allah, tetapi mereka gagal dalam menciptakan "prinsip, hukum atau aksioma yang untuk membedakan struktur dari keadaan".<sup>5</sup>

Komentar-komentar dari kalangan feminis di atas, disetujui ataupun tidak, juga dapat disimak dalam temuan studi oleh Taha Jabir al-'Alw n yang melakukan penelitian bibliografi untuk menemukan metode dan cara penafsiran Al-Quran pada kata "mengingat" dalam ayat tersebut, bahwa jika seorang perempuan yang memberikan kesaksian terlupa, maka dapat dibantu melalui pengingat perempuan lain, dan secara hukum setara dengan seorang lelaki. Menurut Al-'Alw n, hal ini dapat ditelusuri kembali ke era klasik seperti tafsiran Sufy n ibn 'Uyaynah (wafat. 814 M /198 H). Sementara itu, penafsir lain termasuk Al-Thabar (w. 923 M / 310 H) yang menulis kitab tafsir Al-Quran yang paling awal tentang metode *tafsir bil math r*, menolak pandangan yang berdasarkan pada pentingnya pengingat perempuan lain.<sup>6</sup>

Kesimpulan yang sama tetapi dalam arti yang berbeda tentang posisi ketidakseimbangan antara kaum lelaki dan perempuan juga disampaikan oleh Abou El Fadhl, ketika mendefinisikan "otoritas agama" dan "otoriter agama" tentang tata krama perempuan dan kegiatan di ruang publik. Dengan memeriksa fatwa (pendapat hukum Islam yang tidak mengikat) yang dikeluarkan oleh CRLO (sebuah lembaga agama Islam di Kerajaan Arab Saudi), Abou El Fadhl mengkritik bahwa banyak fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan masalah perempuan terutama didasarkan pada misoginisme alih-alih pemahaman terbaik tentang penalaran hukum Islam yang dikuatkan oleh interpretasi dalil yang kuat.

Temuan penelitian Abou El Fadhl ini mendapatkan signifikansinya, sebab baik di era klasik atau modern, sebagian besar interpretasi tentang kesaksian perempuan adalah sama. Alasan diyakini dan dipulangkan selama berabad-abad kembali ke makna yang diberikan dari ayat (2: 282) pada sebuah kata (*ta hilla*) yang secara harfiah dalam bahasa Arab dipahami sebagai "melupakan" dan kata (*fa tudhakkira*) sebagai "untuk mengingat", yang pada akhirnya menunjukkan para perempuan secara inheren kurang dalam akal dan agama (*n qi t al-'aql wal din*).

Teolog dan Ulama penafsir Al-Quran, Fakhr al-Din al-Razi (w. 1210 M) menjelaskan bahwa sifat biologis perempuan yang berbeda membuatnya lebih

---

<sup>4</sup>Amina Wadud-Muhsin, *Quran and Woman*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.), 1994, hlm. 1-2

<sup>5</sup>Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite*, (New York: Addison-Wesley), 1987, hlm. 127

<sup>6</sup>Taha J. Al-'Alw n, "The Testimony of Women in Islamic Law", hlm. 178

cenderung untuk melupakan daripada kaum lelaki.<sup>7</sup> Seorang pemikir Mu'tazilah yang juga terkenal sebagai penafsir Al-Quran, Zamakhsyari (wafat 538 H), menulis alasan yang sama tentang kemungkinan untuk melupakan sebagai kekurangan pada perempuan sehingga membutuhkan dua perempuan jika satu (perempuan) berbuat salah, maka yang lain akan mengingat.<sup>8</sup>

Demikian pula, untuk karya-karya penafsir Al-Quran modern, Sayyid Quthb (wafat 1966 M) melalui karya besarnya, *F Zil l Qur' n*, berpendapat bahwa persyaratan kehadiran dua perempuan lebih disebabkan oleh psikologi perempuan, khususnya insting keibuannya, yang mencegahnya dari memiliki objektivitas yang diperlukan untuk menjadi seorang saksi.<sup>9</sup>

Penafsiran yang berbeda tentang ayat ini muncul ke permukaan ketika seorang reformis Muslim terkenal dari Mesir, Muhammad 'Abduh (wafat 1905 M) bersama muridnya, Muhammad Rasyid Ridha (wafat 1935 M) menolak tuntutan dua saksi perempuan berdasarkan perbedaan sifat kaum lelaki dan perempuan. Melalui karya besarnya, *Tafsir al-Manar*, ia berpendapat bahwa baik kaum lelaki maupun perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk mengingat dan melupakan. Dengan demikian, perbedaan peran ekonomi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat membuat masing-masing rentan untuk melupakan hal-hal yang bukan bagian dari pengalaman mereka sehari-hari (laki-laki atau perempuan).<sup>10</sup>

Sejalan dengan pandangan Abduh, sama pentingnya untuk disebutkan di sini apa yang telah diberikan oleh seorang reformis Muslim kontemporer terkenal dari Tunisia, Muhammad Al-Thahir Ibn 'Ash r (wafat 1973 M) yang secara luas dikenal sebagai Ulama Maq id (Muslim). Ibn 'Ash r mencoba menganalisis ayat dengan menggunakan metodologi dalam ush l fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam) untuk menemukan dasar dari konteks keadaan ayat tersebut ('illah). Dia mengemukakan bahwa tujuan syariah pada masalah dua saksi perempuan adalah untuk kesederhanaan dan kemudahan (*tawsi'ah*) umat manusia dalam transaksi keuangan dengan melibatkan perempuan di dalamnya, tidak seperti tradisi Arab pra-Islam.<sup>11</sup>

### C. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat Al-Qur'an

Dari pelbagai kitab tafsir yang tersebut di atas (baik kitab klasik maupun modern), sebagian besar penafsiran yang dibuat terkait penafsiran ayat Al-Quran (2: 282) didasarkan pada metode *bay n* dengan menempatkan secara harfiah makna kata "ta hilla" yang dipahami sebagai "berbuat salah dan melupakan" dan satu lagi, (*fa tudhakkira*) yang berarti "mengingat". Beranjak dari pendekatan semantik untuk menemukan makna kata sebenarnya dari ayat tersebut, merupakan upaya serius juga, untuk menganalisis ayat tersebut dengan menggunakan metode *ta' l l* untuk menemukan dasar dari konteks ayat secara mendalam, dengan mencari rasio-legis ('illah) seperti yang ditunjukkan oleh karya Ibnu 'Ashur. Menurut 'Ash r, itu tidak berarti bahwa kesaksian perempuan tidak diterima,

<sup>7</sup>Fakhr al-D n Al-R zi, *Maf ti ul Ghayb*, (Beirut: D r al-Fikr), 1981, 7/122-123

<sup>8</sup>Zamakhsyar , *Tafs r al-Kashsh f 'an Haq 'iq Tanz l wa 'Uy n al-Aq w l fi Wuj h al-Ta'w l*, (Beirut: D r el-Ma'rifah), 2009, hlm. 156

<sup>9</sup>Sayyid Qu b, *F il l al-Qur' n*, (Cairo: D r el-Shur q), 2003, hlm. 335-336

<sup>10</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafs r al-Man r*, (Cairo: D r al-Man r), 1367 H, 3/122-123

<sup>11</sup>Ibn 'Ash r, Muhammad Al-Thahir, *Tafs r al-Ta r r wat Tanw r*. (Tunisia: D r T nisiah lin Nasyr), 1984, 3/108

sebab tujuan syariah dalam masalah dua saksi perempuan adalah untuk kesederhanaan dan kemudahan (*tawsi'ah*) umat manusia dalam transaksi keuangan apa pun dengan melibatkan perempuan di dalamnya, tidak seperti tradisi Arab pra-Islam.

Berangkat dari sini, terang dirasa perlu untuk mendefinisikan kembali ayat tentang kesaksian perempuan ini (2: 282): apakah ayat tersebut lebih dekat untuk ditaati hanya sebagai tujuan ibadah (*ta'abbud*) ataukah ayat itu mungkin dinalar (*ta'aqqul*) tentang ketidaksamaan jumlah saksi antara lelaki dan perempuan, sehingga nantinya masalah ini dapat dipahami secara kontekstual dalam skala yang lebih luas, untuk menemukan pesan inti di balik ayat tersebut dan akhirnya sampai pada semangat keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Islam.

Dengan kata lain, hukum Islam pada mulanya diturunkan dalam bentuk wahyu, tetapi ketika ia dicoba diterapkan dalam masyarakat, ia tidak lagi ditafsirkan semata-mata dengan mengacu pada wahyu, melainkan harus digabung dengan kondisi di sekitar masyarakat tempat ia diimplementasikan. Cara ini dikenal sebagai proses gabungan untuk mendapatkan interpretasi yang lebih kontekstual dengan menafsirkan wahyu (*fahm nush sh*) dan menafsirkan realitas (*fiqh al-w qi'*) agar perintah wahyu tersebut dapat diterjemahkan dan dibumikan dalam tataran realitas.

Seperti disebutkan dalam banyak tafsir ayat Al-Quran tentang kesaksian perempuan di atas, sebagian besar penafsir berpendapat ketidaksetaraan kaum lelaki dan perempuan berdasarkan terletak pada kemampuan dan kecenderungan untuk melupakan perempuan dengan menempatkan secara harfiah arti kata "ta hilla" dalam ayat yang dipahami sebagai "untuk berbuat salah" dan "untuk melupakan", dan satu lagi, ("fa tudhakkira") yang berarti "mengingat". Penafsiran semacam ini tampaknya bertentangan dengan pesan utama dalam Islam tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya menunjukkan ketegangan antara Islam yang secara doktrin memuat pesan egaliter dengan apa yang berlaku secara praktis di kalangan masyarakat Muslim dan historis.<sup>12</sup>

Singkatnya, untuk menafsirkan ayat Al-Quran tentang kesaksian perempuan tampaknya perlu dikontekstualisasikan untuk menemukan semangat Islam yang lebih rasional dan masuk akal tentang keadilan kesetaraan gender, khususnya yang berkaitan dengan kesaksian perempuan ini.

#### **D. Upaya Mencari Interpretasi Baru**

Bagaimana membaca Al-Qur'an dalam konteks kekinian agar lebih sesuai, dapat diterima, masuk akal dan dapat diterapkan pada zaman sekarang adalah tantangan nyata yang dihadapi oleh umat Islam di era modern. Ada banyak masalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah agama yang muncul ke permukaan pada saat ini tampaknya perlu ditafsirkan kembali, terutama pada masalah kesetaraan gender.

Permasalahan muncul misalnya, tentang bagaimana menafsirkan makna kesetaraan dan keadilan pada ayat Al-Quran tentang dua perempuan yang setara dengan satu lelaki dalam hal kesaksian. Tuntutan kesetaraan di sini tidak berarti

---

<sup>12</sup> Mohammad Fadel, 1997, "Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender in Medieval Sunni Legal Thought", *International Journal of Middle East Studies*. 29:2, hlm. 199

dengan melakukan perubahan paradigma dengan menyamakan secara langsung satu perempuan sama dengan satu laki-laki. Masalahnya tidaklah semudah itu. Untuk membuat perubahan yang berharga pada interpretasi Al-Quran tidak hanya mengubah makna, tetapi juga terkait erat dengan bagaimana paradigma dibangun, prinsip-prinsip apa yang berhubungan dengan interpretasi Al-Quran yang digunakan, serta bagaimana penalaran hukum dipertahankan untuk menjelaskan paradigma yang telah berubah tersebut?

Cara atau metode yang dapat diusulkan dalam mencari interpretasi baru tentang masalah ini adalah dengan meningkatkan disiplin *maq id syariah* (tujuan syariah) sebagai studi paling berharga dalam studi hukum syariah Islam saat ini untuk mencari kebijaksanaan, objek, tujuan, *ma la at*, kebaikan dan kemurahan hati bagi umat manusia dari setiap penetapan hukum syariah Allah baik yang tertuang dalam Al-Quran ataupun hadits.

Banyak yang telah melakukan dan mengembangkan studi *maq id* di era kontemporer ini terutama setelah era pemikir Tunisia, Ibnu 'Ash r (wafat 1973). Dalam hal kesaksian perempuan, menurut 'Ash r, ayat Al-Quran bersifat mungkin dinalar (*ta'aqqul*); sehingga ia menekankan bahwa tujuan syariah dalam masalah dua saksi perempuan adalah untuk kesederhanaan dan kemudahan (*tawsi'ah*) umat manusia dalam transaksi keuangan apa pun dengan melibatkan perempuan di dalamnya, tidak seperti tradisi Arab pra-Islam.

Untuk studi *maq id* saat ini, ada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para sarjana *maq id* seperti yang ditunjukkan oleh seorang pemikir Maroko, Ahmad Raisuni, bahwa untuk mendapatkan tujuan inti dan kebijaksanaan dari setiap peraturan Allah dalam hukum syariah dengan cara membedakan apa yang seharusnya menjadi maksud makna harfiah (*maq id khi b*) dari apa yang bisa menjadi rahasia dan tujuan dari hukum Allah itu? Untuk diferensiasi seperti hal itu, Raisuniy mengusulkan banyak contoh Al-Qur'an yang memiliki kata-kata yang sama dalam berbagai ayat, tetapi memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Untuk menyebutkan beberapa, bagaimana membedakan makna kata *urrimat* (dilarang atau diharamkan) seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an (An-Nisa ': 23 dan Al-Ma'idah: 3). Arti berikut adalah terjemahan dari kedua ayat:

"Dilarang bagimu ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan adikmu..." (An-Nisa ': 23)"

"Dilarang bagimu (untuk makanan) adalah bangkai dan darah dan daging babi, dan apa yang telah dipersembahkan kepada selain Allah ..." (Al-Maidah: 3)."

Sekalipun kedua ayat tersebut dimulai dengan kata *urrimat* (dilarang), tetapi tujuannya berbeda. Untuk mengetahui makna persis dari ayat itu, perlu dan butuh upaya perenungan seperti menyelami makna ayat (*tadabbur*), memahami tanda-tanda (*qar in*), konteks (*siy q*) dan indikasi lainnya untuk mendukung makna tersebut. Tantangannya kemudian adalah bagaimana memahami maksud makna literal (*maq id khi b*) agar tiba dalam rahasia dan tujuan hukum ayat tersebut.<sup>13</sup>

Dalam hal penerapan studi *maq id* tersebut terhadap ayat Al-Quran tentang kesaksian perempuan (2: 282), apa arti sebenarnya dari *syah dah* (untuk bersaksi) dalam bahasa Arab? Apakah persyaratan dua perempuan dan satu lelaki

<sup>13</sup> Rais n , Ahmad, *Mu arah f Maq id Syar 'ah*, (Cairo: D r al-Kalimah), 2014, hlm. 11-21



dalam semua hal terkait dengan hal peradilan atau hanya dalam transaksi keuangan sebagaimana konteks ayat? Bagaimana memahami tujuan syariah yang diwakili dalam keadilan dan kebaikan dalam ayat ini? Apakah keadilan diperlukan jumlah saksi yang sama atau hanya dalam kualitas saksi? Pertanyaan lain adalah bagaimana menemukan makna dan alasan yang mendalam menjadi lebih penting untuk menemukan makna akurat dari tujuan syariah dari penetapan hukum dari ayat tersebut.

### **E. Kesimpulan**

Membaca Al-Qur'an dalam konteks kekinian agar lebih sesuai, dapat diterima, masuk akal dan dapat diterapkan pada zaman sekarang adalah tantangan nyata yang dihadapi oleh umat Islam di era modern. Ada banyak masalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah agama yang muncul ke permukaan pada saat ini tampaknya perlu ditafsirkan kembali, terutama pada masalah kesetaraan gender.

Perdebatan tentang hal ini muncul dari penafsiran ayat dalam Al-Quran (2: 282) yang tampaknya dinyatakan secara eksplisit, ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk membawa dua saksi lelaki, atau dengan tidak adanya dua lelaki, maka seorang lelaki dan dua perempuan, untuk menyaksikan jenis kontrak tertentu, karena ayat tersebut berbicara tentang transaksi keuangan.

Dua kata yang muncul dalam ayat Al-Qur'an secara luas membahas tentang kondisi perempuan, yang secara harfiah dalam bahasa Arab berarti dan dipahami sebagai "melupakan" (*ta hilla*) dan "mengingat" (*fa tudhakkira*). Sebagian besar penafsir Al-Qur'an berpendapat, ketidaksetaraan kaum lelaki dan perempuan berdasarkan kemampuan dan kecenderungan untuk mudah melupakan di kalangan perempuan serta kurang rasional. Interpretasi semacam ini tampaknya bertentangan dengan pesan utama dalam Islam tentang kesetaraan gender antara kaum lelaki dan perempuan. Banyak ayat yang disebutkan dalam Al-Quran dan beberapa hadits secara eksplisit menyatakan kesamaan kesempatan dan kapasitas yang sama serta hubungan timbal balik antara kaum lelaki dan perempuan sebagai khalifah Allah di bumi.

Untuk itu terang diperlukan upaya interpretasi baru dengan tetap mengedepankan metodologi dan kaedah penafsiran Al-Qur'an serta mengajukan model paradigma baru agar dapat menangkap pesan dan makna keadilan tentang kesaksian dua perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled, *Speaking in God's Name – Islamic Law, Authority and Women*, (UK: Oneworld Oxford), 2003
- Al-'Alw n , Taha J. 1996, "The Testimony of Women in Islamic Law", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 13:2
- Al-R zi, Fakhr al-D n, *Maf ti ul Ghayb*, (Beirut: D r al-Fikr), 1981
- Fadel, Mohammad, 1997, "Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender in Medieval Sunni Legal Thought", *International Journal of Middle East Studies*. 29:2
- Ibn 'Ash r, Muhammad Al-Thahir, *Tafs r al-Ta r r wat Tanw r*. (Tunisia: D r T nisiah lin Nasyr), 1984
- Mernissi, Fatima, *The Veil and the Male Elite*, (New York: Addison-Wesley), 1987
- Qu b, Sayyid, *F il l al-Qur' n*, (Cairo: D r el-Shur q), 2003
- Rais n , Ahmad, *Mu arah f Maq id Syar 'ah*, (Cairo: D r al-Kalimah), 2014
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafs r al-Man r*, (Cairo: D r al-Man r), 1367 H
- Wadud-Muhsin, Amina, *Quran and Woman*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.), 1994
- Zamakhsyar , *Tafs r al-Kashsh f 'an Haq 'iq Tanz l wa 'Uy n al-Aq w l fi Wuj h al-Ta'w l*, (Beirut: D r el-Ma'rifah), 2009